



**P U T U S A N**

**NOMOR : 39 / PID/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHARLES MARULI GULTOM, SH .  
Tempat lahir : Salatiga  
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/28 Juni 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perumsat Togaten No. 3 Rt. 003/001,  
kel.Mangunsari,kecamatan Sidomukti,  
Salatiga Jawa Tengah

Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S.1

2. Nama lengkap : VENANSIUS IGNASIUS NANAN .S .  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/18 Mei 1962.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Persatuan Guru No. 2 Rt. 008/006,

Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat/  
Apartemen Metro Sunter Blok 1 No.  
407, Sunter, Jakarta Utara.

Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : S.1

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukumnya JOKO DHARMOJO, ARIO W. PRASETYO, SH., kesemuanya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor hukum IDP & Parthners yang berkedudukan di Jalan H 1 dari 11 hal Put. No. 39/PID/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Asem No.15, RT.004/Rw.007, Kelurahan Galur, Johar Baru,  
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember  
2015 ;-----

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : SPP.Han/639/  
VIII/2015/Ditreskrimum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai  
dengan tanggal 19 September 2015.
2. Penuntut Umum, tanggal 9 September 2015 Nomor :  
PRINT-1451/0.1.10/Ep.1/9/2015, sejak tanggal 09 September 2015  
sampai dengan tanggal 28 September 2015.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23  
September 2015 Nomor : 1721/Pen.Pid/B/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal  
23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015.
4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Oktober 2015  
Nomor : 1721/Pen.Pid/B/2015/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 23  
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015.
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21  
Desember 2015 No. 2148/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 21  
Desember 2015 samapai dengan tanggal 19 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI  
Jakarta tanggal 14 Januari 2016 No. 80/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak  
tanggal 20 Januari 2016 samapai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : SPP.Han/638/  
VIII/2015/Ditreskrimum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai  
dengan tanggal 19 September 2015.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2015 Nomor :  
PRINT-1450/0.1.10/Ep.1/9/2015, sejak tanggal 09 September 2015  
sampai dengan tanggal 28 September 2015.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23  
September 2015 Nomor : 1721/Pen.Pid/B/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal  
23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Oktober 2015  
Nomor : 1721/Pen.Pid/B/2015/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015.
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Desember 2015 No. 2148/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 21 Desember 2015 samapai dengan tanggal 19 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Januari 2016 No. 80/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 20 Januari 2016 samapai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

**Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Para Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa 1. CHARLES MARULI GULTOM, SH dan Terdakwa 2. VENANSIUS IGNASIUS NANAN S, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Telesindo Shop Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 3-3A Maphar Taman Sari Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

H 3 dari 11 hal Put. No. 39/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada bulan Januari 2011 ketika Terdakwa 2 yang mengaku sebagai pemilik PT. Restu Anugrah Jaya (PT. RAJ) yang bergerak di bidang dealer atau sebagai penjual produk PT. XL AXIATA menawarkan kepada FERRY SETIAWAN untuk melakukan pembelian PT. RAJ, setelah beberapa kali pertemuan selanjutnya pada tanggal 20 April 2011 dibuat perjanjian pengikatan jual beli No. 67 antara PT. RAJ yang diwakili oleh Terdakwa 1 selaku Direktur dan Terdakwa 2. Sebagai Komisaris selaku pihak pertama dengan FERRY SETIAWAN selaku Direktur Utama PT. Excel Utama Indonesia selaku pihak kedua yang intinya PT. RAJ menjual saham sebanyak 1600 lembar kepada FERRY SETIAWAN seharga Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) dan terdapat ketentuan bahwa untuk tertib administrasi dan keuangan, setiap pembukaan rekening koran untuk usaha bersama wajib dilakukan oleh pihak kedua dengan pemberitahuan kepada pihak pertama demikian juga kewenangan untuk penarikan uang dari rekening Bank wajib ditandatangani oleh pihak kedua atau wakilnya yang sah berdasarkan penunjukan pejabat yang mewakili untuk penandatanganan cek/bilyet giro;
- Dalam perjanjian pengikatan jual beli No. 67 disepakati pula dalam jangka waktu 3 bulan setelah ditandatanganinya perjanjian akan dibentuk perusahaan baru namun hal tersebut tidak dilakukan karena kedua belah pihak mengkhawatirkan pihak PT. XL AXIATA Tbk tidak menyetujui karena PT. RAJ lah selaku agen;
- Setelah terjadinya perjanjian pengikatan jual beli No. 67 selanjutnya dalam kurun waktu 2011 sampai dengan tahun 2013 FERRY SETIAWAN mengeluarkan dana pinjaman untuk operasional PT. RAJ sebesar Rp. 9.270.000.000,- (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari dana tersebut PT. RAJ telah mengembalikan dana pinjaman kepada FERRY SETIAWAN sebesar Rp. 4.820.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) sehingga dana pinjaman yang belum dikembalikan sebesar Rp. 4.450.000.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);



- Awalnya PT. XL Utama Indonesia menempatkan seorang karyawan untuk memberikan laporan keuangan perihal penjualan, piutang dan pengeluaran PT. RAJ namun sejak bulan Maret 2012 sudah tidak ada lagi karyawan perwakilan dari PT. XL Utama Indonesia di PT. RAJ namun PT. XL Utama Indonesia masih mendapat laporan keuangan dari PT. RAJ sampai bulan September 2012 dan sejak bulan September 2012 PT. XL Utama Indonesia sudah tidak lagi menerima laporan keuangan dari PT. RAJ sehingga PT. XL Utama Indonesia sudah tidak lagi mengetahui data keuangan yang dimiliki oleh PT. RAJ;
- Pada tanggal 21 Mei 2013 di Kantor PT. Telesindo Shop Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 3-3A Maphar Taman Sari Jakarta Barat, dibuat kesepakatan bersama dan akta pembatalan No.38 antara PT. RAJ yang diwakili oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan PT. XL Utama Indonesia yang diwakili oleh FERRY SETIAWAN untuk pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli No. 67 dan akta kuasa No. 68 yang isi kesepakatannya antara lain:
  1. Pengembalian pembelian saham 80 % sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah);
  2. Pengembalian modal kerja sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
  3. Pengembalian dana pinjaman sebesar Rp. 4.450.000.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
  4. Membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 121.875.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);PT. RAJ berhutang sebesar Rp. 10.771.875.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk melakukan pembayaran hutang tersebut selanjutnya PT. RAJ menyerahkan cek tunai PT. Bank BCA No. CP 063488 sebesar Rp. 10.771.875.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas nama PT. RAJ No. Rek: 1293443878 yang ditandatangani oleh FERRY SETIAWAN dan Terdakwa 2 yang mana cek tersebut dapat dicairkan selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2013, FERRY

H 5 dari 11 hal Put. No. 39/PID/2016/PT.DKI



SETIAWAN masih menandatangani cek dikarenakan data rekening PT. RAJ di Bank BCA apabila menandatangani cek harus menggunakan dua tandatangan yaitu perwakilan dari PT. RAJ dan perwakilan dari PT. XL Utama Indonesia, dikarenakan telah dijanjikan dan diberikan cek oleh mereka Terdakwa selanjutnya FERRY SETIAWAN mewakili PT. XL. Utama Indonesia menandatangani kesepakatan bersama dan akta pembatalan No.38 antara PT. RAJ yang diwakili oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan PT. XL Utama Indonesia yang diwakili oleh FERRY SETIAWAN untuk pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli No. 67 dan akta kuasa No. 68 yang intinya melepaskan kembali saham 80 % PT. RAJ kepada mereka Terdakwa, selain itu Terdakwa 2 juga memperlihatkan surat indicative terms and condition tertanggal 15 Mei 2013 dari pihak Bank UOB yang menerangkan Terdakwa 2 akan memperoleh pinjaman sebesar USD 22.000.000 (dua puluh dua juta dolar amerika) dan juga Terdakwa 2 memperlihatkan kontrak jual beli antara Terdakwa 2 dengan pihak KOREA Invenment Support co, ltd tanggal 28 Nopember 2012 sehingga membuat FERRY SETIAWAN percaya mereka Terdakwa akan mengembalikan uang milik PT. XL Utama Indonesia;

- Pada tanggal 14 Agustus 2013 PT. XL Utama Indonesia mencairkan cek tunai PT. Bank BCA No. CP 063488 sebesar Rp. 10.771.875.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun Bank. BCA menyerahkan surat keterangan penolakan dikarenakan di rekening tersebut tidak terdapat saldo yang cukup, padahal mereka Terdakwa mengetahui bahwa rekening tersebut memang tidak terdapat saldo yang cukup;
- Akibat dari perbuatan yang mereka Terdakwa lakukan mengakibatkan PT. XL Utama Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.771.875.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

2 **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa 1. **CHARLES MARULI GULTOM, SH** dan Terdakwa 2. **VENANSIUS IGNASIUS NANAN S** bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **CHARLES MARULI GULTOM, SH** dan Terdakwa 2. **VENANSIUS IGNASIUS NANAN S** dengan pidana penjara masing- masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Salinan fotocopy akta perjanjian pengikatan jual beli no. 67 dibuat di notaris Dr.FULGENSIUS JIMMY H. L. T, SH, MH, MM (legalisir);
- Salinan fotocopy akta surat kuasa no. 68 dibuat di notaris Dr. FULGENSIUS JIMMY H. L. T, SH, MH, MM (legalisir); -----
- Salinan fotocopy akta pembatalan no. 38 pada tanggal 21 Mei 2013 antara PT. Restu Anugrah Jaya (PT.RAJ) yang diwakili oleh CHARLES MARULI GULTOM, SH (sebagai Direktur) dan VENANSIUS IGNASIUS NANAN S (sebagai komisaris) dengan PT. Excel Utama Indonesia yang diwakili oleh FERRY SETIAWAN sebagai direktur Utama (legalisir);
- Salinan fotocopy akta kesepakatan bersama No. 102/L/2013 antara PT. Restu Anugrah Jaya (PT.RAJ) yang diwakili oleh CHARLES MARULI GULTOM, SH (sebagai Direktur) dan VENANSIUS IGNASIUS NANAN S sebagai komisaris) dengan

H 7 dari 11 hal Put. No. 39/PID/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Excel Utama Indonesia yang diwakili oleh FERRY SETIAWAN sebagai direktur Utama (legalisir);

- 1 (satu) lembar cek bank BCA atas nama PT. Restu Anugrah Jaya No. CP 063488 senilai Rp. 10.771.875.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh FERRY SETIAWAN dan VENANSIUS IGNASIUS NANAN S;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek No. CP 063488 senilai Rp.10.771.875.00,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas nama PT. Restu Anugrah Jaya No. Rek: 1293443878 Bank BCA KCP Taman Sari tanggal 14 Agustus 2013 karena saldo/dananya tidak cukup, dikembalikan kepada EKO IRIANDOKO ;-----

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3 Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1721/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I CHARLES MARULI GULTOM, SH dan Terdakwa II VENANSIUS IGNASIUS NANAN S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ SECARA BERSAMA –SAMA MELAKUKAN PENIPUAN” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I CHARLES MARULI GULTOM, SH. dan Terdakwa II VENANSIUS IGNASIUS NANAN S oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - Salinan fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 67 dibuat di Notaris Dr.FULGENSIUS JIMMY H. L. T, SH, MH, MM (legalisir); -----
  - Salinan fotocopy Akta Surat Kuasa No. 68 dibuat di Notaris Dr. FULGENSIUS JIMMY H. L. T, SH, MH, MM (legalisir); -----
  - Salinan fotocopy Akta Pembatalan No. 38 pada tanggal 21 Mei 2013 antara PT. Restu Anugrah Jaya (PT.RAJ) yang diwakili oleh CHARLES MARULI GULTOM, SH (sebagai Direktur) dan VENANSIUS IGNASIUS NANAN S (sebagai Komisaris) dengan PT. Excel Utama Indonesia yang diwakili oleh FERRY SETIAWAN sebagai Direktur Utama (legalisir); -----
  - Salinan fotocopy Akta Kesepakatan Bersama No. 102/L/2013 antara PT. Restu Anugrah Jaya (PT.RAJ) yang diwakili oleh CHARLES MARULI GULTOM, SH (sebagai Direktur) dan VENANSIUS IGNASIUS NANAN S (sebagai Komisaris) dengan PT. Excel Utama Indonesia yang diwakili oleh FERRY SETIAWAN sebagai Direktur Utama (legalisir); -----
  - 1 (satu) lembar cek bank BCA atas nama PT. Restu Anugrah Jaya No. CP 063488 senilai Rp. 10.771.875.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh FERRY SETIAWAN dan VENANSIUS IGNASIUS NANAN S;-----
  - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan cek No. CP 063488 senilai Rp.10.771.875.00,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas nama PT. Restu Anugrah Jaya No. Rek: 1293443878 Bank BCA KCP Taman Sari tanggal 14 Agustus 2013 karena saldo/dananya tidak cukup,-----

H 9 dari 11 hal Put. No. 39/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada EKO IRIANDOKO;-----

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.1721/ Pid.B/2015/PN.JKT.Bar tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh SUMARDIYANTA, SH,MH Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1721/Pid.B/2015/ PN.JKT.Brt tanggal 21 Desember 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.1721/ Pid.B/2015/PN.JKT.Bar tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh SUMARDIYANTA, SH,MH Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa I CHARLES MARULI GULTOM, SH mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Desember 2015 Nomor. 1721/Pid.B/2015/ PN.JKT.Brt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Januari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Januari 2016 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa I tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1721/Pid.B /2015/ PN.Jkt.Brt tanggal 17 Desember 2015 , serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA –SAMA MELAKUKAN PENIPUAN "maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini; ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1721/Pid.B /2015/ PN.Jkt.Brt tanggal 17 Desember 2015 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka Para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

H 11 dari 11 hal Put. No. 39/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1721/ Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **03 Maret 2016** oleh kami : **H AMIR MADDI , SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SAPARUDDIN HASIBUAN SH, MH** dan **ACHMAD ZUBAIDI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 39/ Pid/2016/PT.DKI tanggal 15 Februari 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY. NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penetapan Panitera/Sekretaris No.39/Pid/2016/ PT.DKI tanggal 15 Februari 2016 , tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H.SAPARUDDIN HASIBUAN SH, MH**

**AMIR MADDI , SH, MH**

2, **ACHMAD ZUBAIDI, SH, MH**



PANITERA PENGGANTI,

**NY.NANIK INARSIH,SH.MH**

H 13 dari 11 hal Put. No. 39/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)